



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 128/900/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Kota Pariaman dirasa perlu menunjuk kolektor kelurahan dan kolektor desa sebagai kolektor PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 113);
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 75);


15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;




M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan kolektor kelurahan dan kolektor desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Kolektor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertugas sebagai berikut :
1. menyampaikan SPPT PBB-P2 ke wajib pajak yang berada di desa dan kelurahan masing-masing.
 2. memungut PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang berada di desa dan kelurahan masing-masing;
 3. menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 ke Kas Daerah Kota Pariaman di Bank Nagari Cabang Pariaman.
 4. melaporkan hasil pemungutan PBB-P2 setiap triwulan ke camat yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
 5. melaporkan permasalahan PBB-P2 yang ada di desa dan kelurahan masing masing kepada camat yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman;
- KETIGA : Kepada kolektor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan jasa kolektor sebesar Rp. 6.000/lembar berdasarkan SPPT PBB-P2 yang sudah disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan Nomor Rekening : 5.02.04.2.01.11
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 15 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEK DAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 7/4/21
KABAG HUKUM & HAM	 7/4/21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 7/4-21

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 128 /900/2021


TANGGAL : 15 April 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA-NAMA KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Septianti Nada Segita	Pasir Sunur	Kolektor PBB
2	Erizal	Marunggi	Kolektor PBB
3	Riri Syafrianti	Kampung Apar	Kolektor PBB
4	Rani Nilkhitra	Sikabu	Kolektor PBB
5	Murlina	Palak Aneh	Kolektor PBB
6	Ramani	Padang Cakur	Kolektor PBB
7	Tutia Maharani, ST	Taluk	Kolektor PBB
8	Nurmalita	Marabau	Kolektor PBB
9	Ruwaida	Sungai Kasai	Kolektor PBB
10	Zulhani	Batang Tajongkek	Kolektor PBB
11	Elvayanti	Balai Kurai Taji	Kolektor PBB
12	Hendri	Pauh Kurai Taji	Kolektor PBB
13	Hazlan, S.Pd.I	Simpang	Kolektor PBB
14	Syofia Ulida, SE	Toboh Palabah	Kolektor PBB
15	Emiyati	Rambai	Kolektor PBB
16	Adel Yusman	Punggung Lading	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/4.21
PELAYANAN HUKUM & HAM	
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN	27/4-21

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 128 /900/2021




TANGGAL : 15 April 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA-NAMA KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Taufik Hidayat	Kampung Gadang	Kolektor PBB
2	Jasmaniar Rosma	Talago Sarik	Kolektor PBB
3	Nilawati	Pakasai	Kolektor PBB
4	Munawarti	Kampung Baru Padusunan	Kolektor PBB
5	Nurlaili	Bungo Tanjung	Kolektor PBB
6	Yendrawati	Kampung Tengah Sungai Rotan	Kolektor PBB
7	Yeni Oktaria	Kampung Kandang	Kolektor PBB
8	Riva Tania Isvani	Kaluat	Kolektor PBB
9	Daswatul Naim	Kajai	Kolektor PBB
10	Agusnimar	Bato	Kolektor PBB
11	Andriani	Batang Kabung	Kolektor PBB
12	Martina	Sungai Sirah	Kolektor PBB
13	Yunia	Sungai Pasak	Kolektor PBB
14	Nurbaiti	Air Santok	Kolektor PBB
15	Rika Septiawati	Cubadak Mentawai	Kolektor PBB
16	Revina Desrin	Koto Marapak	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 12/4/21
KABAG HUKUM & HAM	 12/4/21
KASUBAG PERUNDANG PERANGKAT	 12/4/21

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 128 /900/2021

TANGGAL : 15 April 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA-NAMA KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO	NAMA	KELURAHAN / DESA	KEDUDUKAN
1	Wulan Megasari	Kelurahan Pasir	Kolektor PBB
2	Yetti Yarni	Kelurahan Kampung Perak	Kolektor PBB
3	Oyong Mustari	Kelurahan Pondok II	Kolektor PBB
4	Titin Karti	Kelurahan Lohong	Kolektor PBB
5	Agusnimar	Kelurahan Karan Aur	Kolektor PBB
6	Wira Mutia	Kelurahan Jalan Baru	Kolektor PBB
7	Desrita Yanti	Kelurahan Ujung Batung	Kolektor PBB
8	Stefi Andriyeni	Kelurahan Jalan Kereta Api	Kolektor PBB
9	Yeni Syafrianti	Kelurahan Taratak	Kolektor PBB
10	Nurul Mastura	Kelurahan Jawi-jawi II	Kolektor PBB
11	Arman	Kelurahan Jawi-jawi I	Kolektor PBB
12	Defiani	Kelurahan Kampung Jawa I	Kolektor PBB
13	Destuti	Kelurahan Kampung Pondok	Kolektor PBB
14	Resmin Yanuardi	Kelurahan Kampung Jawa II	Kolektor PBB
15	Fitri Yeni	Kelurahan Alai Gelombang	Kolektor PBB
16	Riri Susanti	Kelurahan Jati Hilir	Kolektor PBB
17	Ema	Desa Rawang	Kolektor PBB
18	Febri Yuhendri	Desa Kampung Baru	Kolektor PBB
19	Dahniar	Desa Jati Mudik	Kolektor PBB
20	Rismarni	Desa Pauh Timur	Kolektor PBB
21	Rudi Setiawan	Desa Pauh Barat	Kolektor PBB
22	Joni Wahyudi	Desa Cimparuah	Kolektor PBB

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KG DA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
DABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA PARIAMAN,
[Signature]
GENIUS UMAR

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 128 /900/2021

TANGGAL : 15 April 2021

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021


NAMA-NAMA KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Desmawati	Ampalu	Kolektor PBB
2	Meri Susanti	Tanjung Sabar	Kolektor PBB
3	Nurafni	Apar	Kolektor PBB
4	Nofri, S.Pt	Manggung	Kolektor PBB
5	Yulvia	Cubadak Air	Kolektor PBB
6	Ainur Ridha	Cubadak Air Selatan	Kolektor PBB
7	Putri Sartika Ayu	Tungkal Selatan	Kolektor PBB
8	Pipit Afriyani D	Cubadak Air Utara	Kolektor PBB
9	Heru	Naras Hilir	Kolektor PBB
10	Ayu Eka Putri	Naras I	Kolektor PBB
11	Rezi Febriawati Ananda	Balai Naras	Kolektor PBB
12	Silva Dessy	Padang Birik-Birik	Kolektor PBB
13	Irena Sari, A.Md. Keb	Sintuk	Kolektor PBB
14	Lely Darmita	Sungai Rambai	Kolektor PBB
15	Nurhayati	Sikapak Barat	Kolektor PBB
16	Halwi Darwis	Sikapak Timur	Kolektor PBB
17	Marhayanti Lasp Putri	Tungkal Utara	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR 9

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PENGURUS DAN LEMBARA	
KASUBAL PERUNDANG- UNDANGAN	